



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SALINAN
T U S A N**

P U

Nomor : 20/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, umur 35 Tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PROBOLINGGO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PROBOLINGGO, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Prob. tanggal 31 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan banding tanggal 9 Nopember 2007 terhadap Putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Prob. tanggal 31 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H., dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2007, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Prob. tanggal 5 Desember 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor 235/Pdt.G/2007/PA.Prob. tanggal 31 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama disamping putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditentukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar (pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat) ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan (pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat) ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara-berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 Tahun 2006. jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR, MUSTHAFA As-Siba'i dalam kitab AL – Mar'atu Bainal Fighi wal Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat dalam memori bandingnya mengenai tidak dibuktikannya dalam persidangan tentang wanita simpanan Tergugat, demikian juga mengenai masih harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri serta pernyataan Tergugat bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah diakui semua oleh Tergugat dan oleh karenanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 174 HIR sehingga telah menjadi alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Prob. tanggal 31 Oktober 2007 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, SH., MH. dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AHMAD, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 94.000,-

J u m l a h : Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)